

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. DUTA KARYA BERSATU

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma 3
Program Studi Akuntansi



Oleh :

RIA AGUSTIN
NIM : 2016410510

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2019**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Ria Agustin
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 10 Agustus 1998
N.I.M : 2016410510
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23
pada PT. Duta Karya Bersatu

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 26 September 2019


(Dr. Kautsar R. Salman, SE. MSA. Ak. BKP. SAS. CA. AWP.)

NIDN. 0726117702

Ketua Program Studi Diploma 3,

Tanggal : 26 September 2019


(Dr. Kautsar R. Salman, SE. MSA. Ak. BKP. SAS. CA. AWP.)

ABSTRAK/RINGKASAN

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. DUTA KARYA BERSATU

Ria Agustin

2016410510

2016410510@students.perbanas.ac.id

STIE Perbanas Surabaya

Dr. Kautsar R. Salman, SE. MSA. Ak. BKP. SAS. CA. AWP

NIP : 36010197

Email : kautsar@perbanas.ac.id

STIE Perbanas Surabaya

Jalan Wonorejo Timur Nomer 16 Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di PT. Duta Karya Bersatu. PT. Duta Karya Bersatu ini bergerak di bidang *outsourcing* seperti *cleaning service*. Pendapatan yang diterima PT. Duta Karya Bersatu atas jasa yang telah dikerjakan akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan pengaruh Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PPh kurang/lebih bayar. Data yang diperoleh menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian tersebut dihasilkan beberapa hal diantaranya perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan pada PT. Duta Karya Bersatu sebagian belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan PT. Duta Karya Bersatu berpengaruh terhadap PPh kurang/lebih bayar.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 23, jasa *outsourcing*, PT. Duta Karya Bersatu

PENDAHULUAN

Sumber yang memiliki kontribusi cukup banyak dalam penerimaan negara dan berperan penting dalam pembangunan negara salah satunya yaitu pajak. Peran kita dan kesadaran dari warga negara Indonesia mengenai kewajiban untuk membayar pajak sangat diperlukan untuk membantu melancarkan pembangunan yang nantinya mempunyai manfaat untuk kepentingan masyarakat dari hasil penerimaan pajak dari masyarakat. Fungsi dari diberlakukannya pajak adalah tercapainya peningkatan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu

pajak menjadi alternatif yang sangat besar sebagai sumber penerimaan negara yang berasal dari masyarakat.

Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan atas jumlah penghasilan bruto penghasilan. Jumlah bruto penghasilan adalah jumlah dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan, bonus, sewa, dan imbalan jasa lain tidak dikurangi beban apapun dan tidak dikalikan dengan presentasi tertentu. Jumlah bruto imbalan jasa lain tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015.

Ketentuan tentang *outsourcing* diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No. 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain secara tegas mengatur sejumlah pembatasan. Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja *outsourcing* pun hanya dibatasi pada lima bidang usaha saja, yaitu: usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*); usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (*catering*); usaha tenaga pengaman (*security*/satuan pengamanan); usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/ buruh.

PT. Duta Karya Bersatu merupakan perusahaan *outsourcing* yang bergerak dalam bidang *cleaning service*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, jenis penghasilan dari jasa tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut bahwa besarnya tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa lain tersebut adalah sebesar 2%. Tarif tersebut dikenakan atas penghasilan bruto dari jasa tersebut, apabila unsur biaya gaji dan biaya material tidak terdapat rinciannya. Akan tetapi apabila unsur biaya gaji dan biaya material memiliki daftar rincian, maka tarif 2% dikenakan atas pendapatan jasa imbalan yang diterima perusahaan (*management fee*).

Menurut Undang-Undang Perpajakan, jasa *cleaning service* yang diberikan PT. Duta Karya Bersatu kepada klien ini termasuk jenis penghasilan yang harus dikenakan pajak. Pada PT. Duta Karya Bersatu penghasilan bruto yang ditagihkan kepada klien meliputi unsur biaya gaji, obat-obatan dan peralatan kebersihan, yang kemudian ditambahkan dengan *management fee*. *Management fee* yang ditetapkan perusahaan juga besarnya proporsional.

Hampir pada semua kontrak penawaran kerjasama antara klien dengan perusahaan, terdapat rincian dari unsur biaya gaji dan biaya materialnya. Dari hal tersebut, maka seharusnya Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan atas *management fee* yang diperoleh perusahaan. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, ternyata Pajak Penghasilan Pasal 23 PT. Duta Karya Bersatu tidak hanya dikenakan atas *management feenya* saja, namun juga ada yang dikenakan atas penghasilan brutonya, atau yang lebih dikenal perusahaan dengan nama Nilai Dasar Pengenaan Pajak.

Adanya perbedaan Dasar Pengenaan Pajak tersebut tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Ketidaksiesuaian tersebut akan berdampak pada PPh kurang bayar atau lebih bayar. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka sangat penting untuk diadakan penelitian ini yang akan mengkaji “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Duta Karya Bersatu”.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Duta Karya Bersatu?

Bagaimana pengaruh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap PPh kurang bayar atau lebih bayar pada PT. Duta Karya Bersatu?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Duta Karya Bersatu dan pengaruh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap Pph kurang bayar atau lebih bayar pada PT. Duta Karya Bersatu.

MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diperoleh bagi PT. Duta Karya Bersatu yaitu memberikan masukan sebagai sarana informasi serta evaluasi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Duta Karya Bersatu untuk perkembangan dan perbaikan perusahaan kedepannya.

Manfaat bagi Peneliti selanjutnya yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Selain itu dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti di masa yang akan datang dengan permasalahan yang sama sehingga menjadi perbandingan dengan penelitian sebelumnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

Menurut Utomo, Setiawanta, & Yulianto (2011) bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Menurut Waluyo (2010) bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Artinya, Wajib Pajak (WP) yang sudah ditunjuk oleh UU Pajak Penghasilan dan juga peraturan pelaksanaannya harus menjalankan pemotongan tersebut.

Dasar hukum PPh Pasal 23

Menurut Atep (2011), dasar hukum PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Subjek pemotong PPh Pasal 23

Wajib Pajak yang ditunjuk sebagai subjek pemotong PPh, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) UU PPh meliputi badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang ada di Indonesia, Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak

Pihak yang dipotong PPh Pasal 23

Menurut Salman (2017), pihak yang dipotong PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak dalam negeri.
Wajib Pajak dalam negeri disini dapat berupa badan atau orang pribadi. Penghasilan orang pribadi yang dikenai PPh Pasal 23 hanyalah penghasilan yang bersifat pasif. Hal ini yang membedakan dengan pemotongan PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan yang bersifat aktif yang diterima atau diperoleh orang pribadi. Adapun untuk Wajib Pajak badan dikenakan baik atas penghasilan yang bersifat aktif (*active income*) maupun atas penghasilan yang bersifat pasif (*passive income*).
- b. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Objek pemotongan PPh Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2011), objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pengecualian objek pemotongan PPh Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2016), penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan yang dibayar atau kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

- a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
4. Dividen yang diterima oleh orang pribadi.
 5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
 6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
 7. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dasar pemotongan PPh Pasal 23

Menurut Barata & Djuhadat (2006), dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

- a. Pemotongan pajak berdasarkan jumlah penghasilan bruto digunakan untuk penghasilan yang berupa :
 1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan

- karena jaminan pengembalian utang.
3. Royalti.
 4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e (oleh penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
 - b. Pemotongan pajak berdasarkan perkiraan penghasilan netto digunakan untuk penghasilan yang berupa :
 1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Tarif dan objek PPh Pasal 23

Tarif atas pengenaan PPh Pasal 23 dan objek atas pengenaan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

- a. 15% dari jumlah bruto atas :
 1. dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti.
 2. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
 - b. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
 - c. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
 - d. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu :
 1. Jasa penilai (appraisal);
 2. Jasa aktuaris;
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
 4. Jasa hukum;
 5. Jasa arsitektur;
 6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape;
 7. Jasa perancang (design);
 8. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
 9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
 10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
 11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
 12. Jasa penebangan hutan;
 13. Jasa pengolahan limbah;
 14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
 15. Jasa perantara dan/atau keagenan;
 16. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
 17. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
 18. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
 19. Jasa mixing film;

20. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;
23. Jasa internet termasuk sambungannya;
24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
28. Jasa maklon;
29. Jasa penyelidikan dan keamanan;
30. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
31. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
32. Jasa pembasmian hama;
33. Jasa kebersihan atau cleaning service;
34. Jasa sedot septic tank;
35. Jasa pemeliharaan kolam;
36. Jasa catering atau tata boga;
37. Jasa freight forwarding;
38. Jasa logistik;
39. Jasa pengurusan dokumen;
40. Jasa pengepakan;
41. Jasa *loading* dan *unloading*;
42. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
43. Jasa pengelolaan parkir;
44. Jasa penyondiran tanah;
45. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
46. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
47. Jasa pemeliharaan tanaman;
48. Jasa pemanenan;
49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
50. Jasa dekorasi;
51. Jasa pencetakan/penerbitan;
52. Jasa penerjemahan;
53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuai yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
54. Jasa pelayanan kepelabuhanan;
55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
56. Jasa pengelolaan penitipan anak;
57. Jasa pelatihan dan/atau kursus;

58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
59. Jasa sertifikasi;
60. Jasa survey;
61. Jasa tester, dan
62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23

Menurut Masyahrul (2005), saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
3. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
4. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar Pajak Penghasilan yang dipotong.

Contoh perhitungan PPh Pasal 23

Menurut Salman (2017), contoh perhitungan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

- 1) PT. Senja Pagi menyewa truk senilai Rp 5.000.000,00 dari Pak Ali. Penghasilan yang diterima oleh Pak Ali harus dipotong PPh Pasal 23 :
 - = 2% x Penghasilan Bruto
 - = 2% x Rp 5.000.000,00
 - = Rp 100.000,00
- 2) PT. ABC telah mengirimkan *invoice* untuk menagih jasa manajemen yang diberikannya kepada PT. XYZ. Dalam *invoice* tersebut tertera manajemen *fee* adalah sebesar Rp 10.000.000,00. Perhitungan PPh Pasal 23 yang harus dipotong atas penghasilan tersebut :
 - = 2% x Rp. 10.000.000,00
 - = Rp 200.000,00
- 3) PT. ACI bergerak dalam jasa penyedia tenaga kerja. PT. ACI telah mengirimkan *invoice* untuk menagih jasa penyediaan tenaga kerja yang diberikannya kepada PT. XYZ. Dalam *invoice* tersebut tertera nilai jasa penyediaan tenaga kerja adalah sebesar Rp 10.000.000,00. Perhitungan PPh Pasal 23 yang harus dipotong atas penghasilan tersebut :
 - = 2% x Rp 10.000.000,00
 - = Rp 200.000,00
- 4) PT Tenaga Power merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja. PT Tenaga Power mendapat kontrak dari PT Bank Untung Terus untuk menyediakan petugas *customer service* sebanyak 20 orang dengan imbalan jasa sebesar Rp 20.000.000,00. Petugas *customer service* tersebut selanjutnya menjadi pegawai PT Bank Untung Terus. Atas pembayaran yang dilakukan PT Bank Untung Terus kepada PT Tenaga Power dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Bank Untung Terus sebesar :
 - = 2% x Rp 20.000.000,00
 - = Rp 400.000,00

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian yang diterapkan adalah pendekatan deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan pada PT. Duta Karya Bersatu.

Batasan Penelitian

Agar tidak terjadi salah penafsiran berkaitan dengan judul Tugas Akhir ini, maka lingkup pembahasan dibatasi sebagai berikut :

1. Objek yang diteliti dibatasi pada Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Duta Karya Bersatu.
2. Penelitian diadakan di PT. Duta Karya Bersatu.
3. Tahun Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diteliti yaitu tahun 2018

Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti dan belum diolah oleh perusahaan, seperti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Jenis data yang kedua yaitu Data sekunder yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk jadi.

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari bagian tagihan yaitu berupa SPT badan terutang, *invoice*. Adapun sejarah dan struktur organisasi perusahaan didapat dari Bagian *Human Resources Departement* (HRD). Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang dilakukan dengan metode deskriptif. Berikut tahapan yang dilakukan yaitu :

1. Tahap pertama yang dilakukan adalah dengan meminta data-data yang diperlukan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 PT.

Duta Karya Bersatu, yaitu *invoice*, SPT badan terutang.

2. Tahap kedua yaitu melakukan wawancara kepada bagian tagihan yang bernama Ibu Sari terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan pada PT. Duta Karya Bersatu.
3. Tahap ketiga yaitu memilah klien yang Dasar Pengenaan Pajaknya dari jasa pengelolaan dan total biaya sekaligus jasa pengelolaan.
4. Tahap keempat yaitu menghitung klien yang Dasar Pengenaan Pajaknya dari jasa pengelolaan dan total biaya sekaligus jasa pengelolaan.
5. Tahap kelima yaitu melakukan analisis dari perbedaan perhitungan Pajak penghasilan Pasal 23 yang dikenakan pada PT. Duta Karya Bersatu.
6. Tahap keenam adalah menganalisis dampak dari perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut pada PPh kurang/lebih bayar PT. Duta Karya Bersatu.
7. Setelah data diolah dan telah dianalisis, maka tahap terakhir yang dilakukan pada penelitian ini adalah menyusun laporan tugas akhir dan menarik kesimpulan serta memberikan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Subjek Penelitian

Sejarah Singkat Perusahaan

1. Tahun 2000 :

Berawal dari kegiatan positif dari eks. karyawan PT. Bank Duta Cabang Surabaya yang secara yuridis telah berakhir keberadaannya sejalan dengan dilakukannya *merger* diantara semua bank *take over* (termasuk diantaranya PT. Bank Duta) dengan PT. Bank Danamon sesuai keputusan pemerintah pada bulan Mei 2000.

Aktivitas *cleaning service* pertama kali dilakukan tahun 1991 pada gedung Bank Duta cabang Surabaya yang terdiri dari 5 lantai dengan lokasi kantor di Jalan Gubernur Soeryo D/H Jalan Pemuda Nomor 12 Surabaya dengan komposisi interior/eksterior :

- Lantai I : Granit
- Lantai II – V : *Full Carpet*
- Dinding Luar : Alcubon
- Dinding Dalam : Marmer *by Italian*

Sedangkan aktivitas *cleaning service* dilakukan sampai dengan akhir Oktober 2000 atau sampai dengan aktivitas terakhir dari Bank Duta cabang Surabaya.

Dengan pertimbangan untuk membantu mengurangi tingkat pengangguran, mengingat tenaga kerja yang terlibat saat itu sebanyak ± 26 orang, maka kegiatan *cleaning service* tersebut dilanjutkan dengan mendirikan suatu badan usaha yang bernama :

“CV DUTA KARYA BERSAMA”

Secara resmi CV Duta Karya Bersama didirikan pada tanggal 3 Oktober tahun 2000 dengan akte nomor 4 oleh notaris Abdurachim SH dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor registrasi 1152/CV/2001 tertanggal 29 Agustus 2001.

2. Tahun 2005 :

Dalam perkembangannya, pada bulan Juli 2005 “CV Duta Karya Bersama” meningkatkan status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas nomor 8 tanggal 20 Juli 2005 yang dibuat notaris Rudi Effendi SH, serta keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor C-34427 HT.01.01. tahun 2005 tanggal 26 Desember 2005 sekaligus berubah nama menjadi :

“PT. DUTA KARYA BERSATU”

Dalam hal melaksanakan pekerjaan perusahaan, perusahaan kami betul-betul sangat *commite* terhadap kepuasan *customer* dan *cooperative* sesuai dengan motto kami.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi perusahaan terpercaya dan berkualitas

Misi

- a. Memberikan pelayanan terbaik kepada klien-klien kami
- b. Kualitas sebagai bisnis plan PT. DKB (*Quality is the best Business plan*)

Profil Usaha

Nama Perusahaan : PT. Duta Karya Bersatu

Pemilik Perusahaan : Rukmono Prabowo

Alamat : Jalan Manyar Kertoarjo III/52 Surabaya

Telp/Fax : +6231-5943440 / 5950805

Email : dkbcleaningservice@gmail.com

Bidang Usaha : *Cleaning Service, Labour Supply, Trading*

HASIL PENELITIAN

Perhitungan PPh Pasal 23 PT. Duta Karya Bersatu

PT. Duta Karya Bersatu merupakan perusahaan yang bergerak dibidang *outsourcing* yang menyediakan jasa *cleaning service*. Perusahaan ini telah bekerjasama dengan banyak klien baik yang berada di Surabaya maupun di luar Surabaya seperti Lamongan sehingga mendapatkan penghasilan dari jasa yang telah dikerjakan. Oleh karena itu penghasilan yang diterima PT. Duta Karya Bersatu dari klien, maka perusahaan ini akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh klien. Klien PT. Duta Karya Bersatu tidak hanya orang pribadi namun juga rumah sakit, perusahaan, klinik, hotel, sekolah, dll.

Tabel 4.1 ini merupakan sampel daftar klien yang bekerjasama dengan PT. Duta Karya Bersatu :

Tabel 4.1
Daftar Klien

No	Nama Klien
1	Ibu Agus
2	Bapak Alex

3	YPK Gloria
4	PT. Zenith Allmart Precisindo
5	AJBS
6	Khayangan Residence
7	PT. BASF Distribution Indonesia
8	PT. Dua Kelinci
9	Skin Innovation
10	RKZ
11	RS. Soegiri
12	Klinik Farina
13	RSIA
14	Ma chung
15	Urban Gym
16	PT. Campina Ice Cream Industry
17	Apartement linden
18	Graha Gemilang (Hotel Ibis)
19	Graha SA
20	Cor Jesu

Sumber : PT. Duta Karya Bersatu

Berikut rekapitulasi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Duta Karya Bersatu :

Tabel 4.3
Rekapitulasi Pajak Penghasilan Pasal 23
pada PT. Duta Karya Bersatu

No	Bulan	Nilai Objek Pajak	Tarif	PPH Pasal 23
1	Januari	Rp 614.764.650	2%	Rp 12.295.293
2	Februari	Rp 791.339.500	2%	Rp 15.826.790
3	Maret	Rp 766.205.000	2%	Rp 15.324.100
4	April	Rp 675.706.750	2%	Rp 13.514.135
5	Mei	Rp 740.836.650	2%	Rp 14.816.733
6	Juni	Rp 710.054.650	2%	Rp 14.201.093
7	Juli	Rp 699.220.150	2%	Rp 13.984.403
8	Agustus	Rp 776.638.550	2%	Rp 15.532.771
9	September	Rp 596.616.915	2%	Rp 11.932.338
10	Oktober	Rp 594.009.700	2%	Rp 11.880.194
11	November	Rp 581.435.850	2%	Rp 11.628.717
12	Desember	Rp 546.403.200	2%	Rp 10.928.064
Total		Rp 8.093.231.565		Rp 161.864.631

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa total rekapitulasi

Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Duta Karya Bersatu selama 1 tahun pajak 2018 sebesar Rp 161.864.631. Perhitungan rekapitulasi ini diperoleh dari Lampiran 10 pada kolom PPh 23. Mulai dari kolom tanggal faktur sampai PPh 23 merupakan data yang diperoleh dari PT. Duta Karya Bersatu. Adapun penjelasan mengenai Lampiran 10 adalah sebagai berikut :

1. Tgl Faktur
Tgl faktur merupakan tanggal faktur tagihan atas jasa yang telah diberikan kepada klien. Tanggal faktur ini untuk masing-masing klien berbeda sesuai dengan selesainya pekerjaan. Faktur ini dibuat oleh *staff* bagian tagihan PT. Duta Karya Bersatu yang nantinya akan dikirimkan kepada masing-masing klien yang bekerjasama dengan PT. Duta Karya Bersatu.
2. Lokasi
Lokasi merupakan daftar klien yang bekerjasama dengan PT. Duta Karya Bersatu.
3. Tagihan
Tagihan ini berisi rincian yang dibayar oleh klien belum dikurangi dengan PPh Pasal 23. Rincian ini meliputi biaya tenaga kerja, biaya peralatan, biaya obat (*chemical*), jasa pengelolaan dan PPN.
4. Jumlah Pelunasan
Jumlah pelunasan ini merupakan pembayaran dari klien kepada PT. Duta Karya Bersatu.
5. Selisih
Selisih ini merupakan selisih antara tagihan dan jumlah pelunasan. Terjadinya selisih dikarenakan pihak klien yang berbentuk badan melunasi setelah dikurangi PPh Pasal 23. Apabila klien OP tidak ada selisih karena tidak memotong PPh Pasal 23 sehingga membayar sesuai tagihan.
6. PPh 23
PPh 23 merupakan pajak yang dipotong oleh klien atas jasa yang diberikan PT. Duta Karya Bersatu. PPh Pasal 23 ini diperoleh dari 2% dari

DPP/jasa selain itu dapat diperoleh dari selisih antara tagihan dengan jumlah pelunasan.

Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak sama setiap bulannya. Selain itu dasar Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan pada PT. Duta Karya Bersatu juga berbeda ada yang berasal dari nilai DPP dan ada juga yang berasal dari nilai *management fee*.

Pengaruh perhitungan PPh Pasal 23 pada PPh kurang bayar/lebih bayar

PT. Duta Karya Bersatu merupakan suatu badan yang sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan atas penghasilan yang diterimanya harus dilaporkan sebagai kredit pajak dalam negeri pada SPT Badan Tahunan (1771). Berdasarkan pemaparan sebelumnya, telah diketahui bahwa besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 perusahaan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 161.864.631. Tentunya nilai tersebut harus dilaporkan dalam SPT 1771 untuk tahun 2018, dengan melampirkan bukti potong yang telah dikirimkan oleh klien kepada perusahaan.

Bukti potong tersebut untuk menghitung besarnya kredit pajak dalam negeri perusahaan, yang kemudian dari nilai tersebut dapat dihitung apakah perusahaan mengalami Pajak Penghasilan Badan Kurang Bayar (PPh pasal 29) atau Lebih Bayar (PPh Pasal 28). Berikut adalah besarnya PPh Badan Tahunan PT. Duta Karya Bersatu tahun 2018. Dimana perhitungan tersebut terdapat komponen kredit pajak yang bukti potongnya telah *dientrykan* kedalam SPT :

Tabel 4.4
Perhitungan PPh kurang/lebih bayar tahun 2018 pada PT. Duta Karya Bersatu

Keterangan	Nilai
PPh yang terutang	Rp 190.365.147

PPh Pasal 23	(Rp 142.637.387)
PPh Pasal 25	(Rp 42.694.364)
PPh kurang bayar	Rp 5.033.396

Sumber : PT. Duta Karya Bersatu

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 yang *dientrykan* ke dalam lampiran SPT 1771 adalah sebesar Rp 142.637.387. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilaporkan berbeda dengan perhitungan yang dilakukan oleh PT. Duta Karya Bersatu pada Tabel 4.2, yaitu sebesar Rp 161.864.631. Perbedaan diantara keduanya adalah sebesar Rp 19.227.244.

Pada Tabel 4.4 pula dapat diketahui bahwa perusahaan menanggung Pajak Penghasilan Badan Kurang Bayar (PPh Pasal 29) sebesar Rp 5.033.396. Jika perusahaan *mengentrykan* Pajak Penghasilan Pasal 23nya sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan, yaitu sebesar Rp 161.864.631, maka perusahaan akan mendapatkan Pajak Penghasilan Badan Lebih Bayar (PPh Pasal 28) sebesar Rp 14.193.848. Perbedaan tersebut bukanlah tanpa alasan, dikarenakan perusahaan tidak ingin ada lebih bayar dalam urusan perpajakannya.

Pembahasan Perhitungan PPh Pasal 23 PT. Duta Karya Bersatu

Berdasarkan pemaparan pada sub bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan perusahaan berbeda setiap kliennya. Tabel 4.5 dibawah ini merupakan perhitungan ulang Pajak Penghasilan Pasal 23 yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015. Tabel tersebut disajikan dengan sampel nama klien yang sesuai pada Tabel 4.1 sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan tersebut, besarnya PPh Pasal 23 di atas diperoleh dari hasil perhitungan tarif 2% dikalikan dengan jasa pengelolaan yang diterima oleh PT. Duta Karya Bersatu.

Tabel 4.5
Perhitungan ulang Pajak Penghasilan
Pasal 23

NAMA KLIEN	NILAI DASAR PENGENAAN PAJAK	MANAGEMENT FEE	PPH 23
Ibu Agus	Rp 1.802.203	Rp 200.245	Rp -
Bapak Alex	Rp 1.500.000	Rp 119.000	Rp -
YPK Gloria	Rp 79.385.000	Rp 7.216.851	Rp 144.337
PT. Zenith	Rp 9.977.000	Rp 475.109	Rp 10.902
AJBS	Rp 10.270.504	Rp 760.778	Rp 15.215
Khayangan Residence	Rp 22.638.669	Rp 1.735.602	Rp 34.712
PT. BASF Distribution	Rp 2.705.421	Rp 300.602	Rp 6.012
PT. Dua Kelinci	Rp 7.033.920	Rp 521.031	Rp 10.420
Skin Innovation	Rp 3.008.775	Rp 273.525	Rp 5.471
RKZ	Rp 189.678.981	Rp 14.050.295	Rp 281.005
RS. Soegiri	Rp 34.000.000	Rp 2.606.571	Rp 52.131
Klinik Farina	Rp 36.200.000	Rp 2.145.808	Rp 42.916
RSIA	Rp 35.236.194	Rp 1.677.914	Rp 33.591
Ma chung	Rp 63.698.241	Rp 4.400.844	Rp 88.016
Urban Gym	Rp 12.454.158	Rp 922.530	Rp 18.451
PT. Campina	Rp 4.239.704	Rp 201.891	Rp 4.038
Apartement Linden	Rp 19.533.804	Rp 1.105.687	Rp 22.114
Graha Gemilang	Rp 3.863.636	Rp 162.875	Rp 3.257
Graha SA	Rp 41.001.460	Rp 1.980.000	Rp 39.600
Cor Jesu	Rp 28.146.490	Rp 2.324.922	Rp 46.480

Sumber : Data Diolah

Dokumen yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 23 ini berupa tagihan atau *invoice* yang diterbitkan oleh bagian tagihan PT. Duta Karya Bersatu. Berikut sampel perbandingan perhitungan PPh Pasal 23 yang dikenakan pada PT. Duta Karya Bersatu dan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 :

Tabel 4.6
Contoh perbandingan perhitungan PPh
Pasal 23 yang dikenakan pada PT. Duta
Karya Bersatu dengan Peraturan Menteri
Keuangan No. 141/PMK.03/2015

Nama	Uraian	Jumlah	Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015	Sesuai/ Tidak Sesuai
BASF	Bi. Tenaga kerja Alat Chemical Jasa Pengelolaan Tot. Biaya dan Jasa Pembulatan PPh Pasal 23	Rp. 2.157.500 Rp. 160.000 Rp. 87.319 Rp. 300.602 Rp. 2.705.421 Rp. 2.705.000 Rp. 54.100	Rp. 300.602 Rp. 6.012	Tidak Sesuai
AJBS	Bi. Tenaga kerja Alat Chemical Jasa Pengelolaan Tot. Biaya dan Jasa Pembulatan PPh Pasal 23	Rp. 8.589.242 Rp. 449.900 Rp. 470.584 Rp. 760.778 Rp. 10.270.504 Rp. 10.260.000 Rp. 15.215	Rp. 760.778 Rp. 15.215	Sesuai

Sumber : PT. Duta Karya Bersatu

Tabel 4.6 menunjukkan adanya perbedaan nilai Pajak Penghasilan Pasal 23 antara yang diperhitungkan pada Tabel 4.2 dengan Tabel 4.5. Hal tersebut tentu diakibatkan karena adanya perbedaan Dasar Pengenaan Pajak dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan PT. Duta Karya Bersatu. Pada Tabel 4.5 telah dihitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015. Selanjutnya untuk mengetahui besarnya total Pajak Penghasilan Pasal 23 yang sesuai dengan peraturan perpajakan tersebut, maka berikut akan disajikan pula data rekapitulasi bulanan yang telah disusun sebagai berikut :

Tabel 4.7
Rekapitulasi bulanan Pajak
Penghasilan Pasal 23 sesuai peraturan
untuk tahun pajak 2018

Bulan	Nilai Objek Pajak	Tarif	PPh Pasal 23
Januari	Rp 75.984.493	2%	Rp 1.519.690
Februari	Rp 96.809.645	2%	Rp 1.936.193
Maret	Rp 91.532.853	2%	Rp 1.830.657
April	Rp 87.529.748	2%	Rp 1.750.595
Mei	Rp 88.735.951	2%	Rp 1.774.719
Juni	Rp 80.845.898	2%	Rp 1.616.918

Juli	Rp 71.844.460	2%	Rp 1.436.889
Agustus	Rp 79.366.510	2%	Rp 1.587.330
September	Rp 78.391.817	2%	Rp 1.567.836
Oktober	Rp 77.812.427	2%	Rp 1.556.249
November	Rp 81.339.188	2%	Rp 1.626.784
Desember	Rp 246.235.854	2%	Rp 4.924.717
Total	Rp 1.156.819.343		Rp 23.136.387

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Tabel 4.7 tersebut menunjukkan bahwa rekapitulasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk tahun pajak 2018 yang dikenakan hanya berdasarkan nilai *management fee* atau jasa pengelolaan diperoleh sebesar Rp 23.136.387. *Management fee* ini diperoleh dari tarif dikalikan dengan total biaya. Tarif untuk *management fee* ini proporsional tergantung dari penawaran sehingga setiap klien ada yang sama dan ada yang berbeda. Sedangkan total biaya diperoleh dari biaya *cleaning service*, biaya alat, dan biaya *chemical*.

Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 yang berasal dari *management fee* nilainya lebih kecil yaitu sebesar Rp. 23.136.387 dibandingkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah diperhitungkan pada Tabel 4.3 yang Pajak Penghasilan Pasal 23nya berasal dari total biaya dan jasa atau biasa disebut dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak). Dari Tabel 4.7 Pajak Penghasilan Pasal 23 diperoleh sebesar Rp. 161.864.631 dan Tabel 4.3 Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan pada PT. Duta Karya Bersatu diperoleh sebesar Rp. 23.136.387. Dari Tabel 4.7 dan Tabel 4.3 diketahui bahwa terdapat perbedaan jumlah dari kedua perhitungan untuk mencari Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan pada PT. Duta Karya Bersatu adalah sebesar Rp. 138.728.244.

Pengaruh perhitungan PPh Pasal 23 pada PPh kurang bayar/lebih bayar

Berdasarkan pemaparan pada sub bab sebelumnya, telah diketahui bahwa besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23

perusahaan pada tahun 2018 yang hanya dikenakan berdasarkan *management fee* adalah sebesar Rp. 23.136.387. Tentunya apabila nilai tersebut *dintrykan* ke dalam SPT 1771, akan mempengaruhi besarnya PPh Kurang/Lebih Bayar Perusahaan. Berikut adalah besarnya PPh Badan Tahunan PT. Duta Karya Bersatu tahun 2018, dimana perhitungan tersebut terdapat komponen kredit pajak yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 :

Tabel 4.8

Perhitungan PPh kurang bayar/lebih bayar tahun 2018 pada PT. Duta Karya Bersatu sesuai PMK No. 141/PMK.03/2015

PPh yang terutang	: Rp. 190.365.147
PPh Pasal 23	: (Rp. 23.136.387)
PPh Pasal 25	: (Rp. 42.694.364)
PPh kurang bayar	: Rp. 124.534.396

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Tabel sebelumnya diketahui bahwa perusahaan menanggung Pajak Penghasilan Badan Kurang Bayar (PPh Pasal 29) sebesar Rp 5.033.396. Pada Tabel 4.8 menunjukkan jika Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan pada PT. Duta Karya Bersatu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan bukti potong yang diterima *dientrykan* semua, maka Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 23.136.387, sehingga perusahaan akan mendapatkan Pajak Penghasilan Badan Kurang Bayar (PPh Pasal 29) sebesar Rp. 124.534.396.

PENUTUP Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tentang analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Duta Karya Bersatu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *cleaning service* yang dikenakan pada PT. Duta Karya Bersatu sebagian belum sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan pada PT. Duta Karya Bersatu terdapat perbedaan dasar pengenaan pajaknya.
3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 berpengaruh terhadap PPh kurang bayar/lebih bayar.

Saran

Adapun saran yang ditawarkan untuk memperdalam topik ini kepada peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian pada perusahaan lain yang sejenis jika ingin mengambil topik yang sama yaitu mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23.
2. Apabila penelitian dilakukan di perusahaan yang sama, maka disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan topik yang berbeda.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam penelitian seperti pengumpulan data agar terlaksana dengan lancar.
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk membuat daftar wawancara dengan pertanyaan yang langsung mengerucut ke inti permasalahan agar dapat memecahkan masalah secara tepat dan benar.
5. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sumber referensi terkait dengan topik penelitian Pajak Penghasilan Pasal 23 agar hasil penelitiannya lebih lengkap.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Duta Karya Bersatu berpengaruh terhadap PPh kurang bayar/lebih bayar. Maka implikasi dari penelitian ini yang diberikan untuk perusahaan guna menghasilkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. Duta Karya Bersatu harus diperhatikan dasar pengenaan pajaknya agar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015 untuk mendapatkan nilai pajak yang tepat karena berdasarkan penelitian ini hal tersebut memberikan pengaruh terhadap PPh kurang bayar/lebih bayar.
2. Bagi perusahaan sebaiknya bukti potong yang diterima dari klien harus dilakukan pencatatan agar lebih mudah memonitoring dan tidak terjadi kesalahan saat mengentrykan kredit pajak kedalam SPT PPh Badan tahun 2018 yang nantinya akan berdampak pada PPh kurang bayar/lebih bayar.
3. PT. Duta Karya Bersatu sebagai penyedia jasa outsourcing seperti *cleaning service* yang wajib dipotong PPh Pasal 23 atas jasa *cleaning service* bersifat aktif memberitahu kepada klien dalam hal apabila terjadi kesalahan penghitungan dalam pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa *cleaning service*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D. (2018, Februari 6). *Penjelasan Lengkap Tentang PPh Pasal 23 yang Perlu Anda Ketahui*, Diunduh tanggal 15 Desember 2018 dari <https://www.jurnal.id/id/blog/2018-penjelasan-lengkap-tentang-PPh-pasal-23/>
- Barata, A. A. (2011). *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. Jakarta: Visimedia.
- Barata, A. A., & Djuhadiat, J. (2006). *POT-PUT & KEPALU EDISI REVISI*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Diunduh tanggal 16 Desember 2018 dari <https://books.google.co.id/books?id=iavmpemuvrUC&pg=PR15&dq=pajak+penghasilan+pasal+23&hl=id&sa=X&ved=0OahUKEwiZovytx6TfA>

[hWDdH0KHT5UBwIQ6AEIKTA
A#v=onepage&q=pasal%2023&f=
false](https://books.google.co.id/books?id=hWDdH0KHT5UBwIQ6AEIKTA#v=onepage&q=pasal%2023&f=false)

Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*.
Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi
Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.

----- (2016). *Perpajakan Edisi
Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.

Masyahrul, T. (2005). *Pajak Penghasilan
Potongan dan Pungutan*. Jakarta:
Grasindo, Diunduh tanggal 16
Desember 2018, dari
[https://books.google.co.id/books?id
=C0kmibmQ7EYC&pg=PR10&dq
=pajak+penghasilan&hl=id&sa=X
&ved=0ahUKEwjUocDsx6TfAhU
RdCsKHUioCTM4ChDoAQgoMA
A#v=onepage&q=pasal%2023&f=
false](https://books.google.co.id/books?id=C0kmibmQ7EYC&pg=PR10&dq=pajak+penghasilan&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjUocDsx6TfAhURdCsKHUioCTM4ChDoAQgoMA#v=onepage&q=pasal%2023&f=false)

Pujiyanti, F. (2015). *Rahasia Cepat
Menguasai Laporan Keuangan
Khusus Untuk Perpajakan&UKM*.
Lembar Pustaka Indonesia,
Diunduh tanggal 15 Desember 2018
dari [https://books.google.co.id/
books?id=px66CgAAQBA
J&pg=PT27&dq=jenis+penghasila
n+pasal+23&hl=id&sa=X&ved=0a
hU
KEWj7iOHc4qDfAhUKWysKHUS
YDMkQ6AEIKTAA#v=onepage&
q=jenis%20penghasilan%20pasal%
2023&f=false](https://books.google.co.id/books?id=px66CgAAQBAJ&pg=PT27&dq=jenis+penghasilan+pasal+23&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEWj7iOHc4qDfAhUKWysKHUSYDMkQ6AEIKTAA#v=onepage&q=jenis%20penghasilan%20pasal%2023&f=false)

Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dan
Kasus* (8 ed., Vol. 2). Jakarta:
Salemba Empat.

Salman, K. R. (2017). *Perpajakan PPh dan
PPN*. Jakarta: Indeks.

Utomo, S. D., Setiawanta, Y., & Yulianto,
A. (2011). *Perpajakan aplikasi dan
terapan*. Yogyakarta: CV. ANDI
OFFSET.